

SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS AKIBAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU¹

Oleh: **Fitriyani Karyadi Abukasi²**

Selviani Sambali³

Yumi Simbala⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya pelanggaran atas kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu dan bagaimanakah sanksi hukum bagi notaris akibat tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelanggaran atas kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, seharusnya tidak bersikap diskriminatif terhadap orang-orang yang tergolong tidak mampu untuk memenuhi biaya dalam memperoleh pelayanan jasa hukum. 2. Pemberlakuan sanksi hukum bagi notaris akibat tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu, berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata kunci: notaris; orang yang tidak mampu;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101362

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotaritan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN. Pasal 37 UUJN yang isinya menjelaskan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, sehingga penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung notaris yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, keterusterangan klien dan keyakinan notaris sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya pelanggaran atas kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi notaris akibat tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Atas Kewajiban Notaris Untuk Memberikan Jasa Hukum Di Bidang Kenotaritan Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat Dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-

menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Dikaitkan dengan kinerja notaris yang independen, maka notaris seharusnya tidak memihak siapapun karena tidak ingin memenangkan siapapun, tidak berat sebelah dan wajib memberikan pelayanan umum yang sama kepada semua pihak tanpa pandang bulu.⁵

Makna sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah: bersikap adil terhadap sesama; menghormati hak-hak orang lain; menolong sesama; menghargai orang lain; melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Dikaitkan dengan profesi notaris, seharusnya notaris menjunjung tinggi nilai keadilan dengan tetap berdasarkan ketuhanan YME, bahwa setiap perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya harus tidak berat sebelah sehingga tercapai keadilan yang didambakan. Pelayanan yang diberikan juga tidak boleh setengah hati jika berhadapan dengan warga miskin, karena mereka berhak pula memperoleh keadilan dalam pelayanan publik.⁶

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pasal 3 angka 7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 37 ayat (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Seorang Notaris yang Pancasilais selain harus memiliki integritas moral yang mantap; jujur, dan sadar terhadap batas-batas kewenangannya juga harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Kode etik juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial, selain untuk mencegah pengawasan ataupun campur

tangan yang dilakukan pemerintah atau oleh masyarakat juga kode etik juga memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan profesi notaris untuk sedapat mungkin mencegah kesalahpahaman dan konflik.⁷

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban notaris sebagai seorang pejabat pembuat akta, haruslah menjalankan tugasnyasesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris. Asas-asas ini tidak bisa dilepaskan di dalam pekerjaan seorang notaris, karena bila notaris bekerja sesuai dengan asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris, ia akan terhindar dari perbuatan tercela ataupun perbuatan yang melanggar hukum.⁸

Asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris.⁹

Asas persamaan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.¹⁰ Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara

⁷ Endang Purwaningsih. *Op.Cit.* hlm. 329.

⁸ Laurensius Arliman S. *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.* <https://www.researchgate.net/publication/311857963>. hlm. 9. Diakses 1/12/2020 6:50 Wita.

⁹ *Ibid.* hlm. 9 (Lihat Habib Adjie dalam Laurensius Arliman S, Memaknai Tugas-Tugas Notaris di dalam Jabatan Notaris, *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol. 4 No. 2 September 2013, hlm. 41).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 9.

⁵ Endang Purwaningsih. *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum.* Adil : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 3 Desember 2011. ISSN: 2086-6054, www.yarsi.ac.id. hlm. 326.

⁶ *Ibid.* hlm. 327.

Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris.¹¹ Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai pasal 37 ayat (1) UUJN “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma. Adanya pasal 37 ayat (1) UUJN Negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Makna yang terkandung dalam pasal 37 (1) UUJN perlu diperjelas, meskipun adanya lampiran “penjelasan umum” dan dinyatakan jelas. Standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan multi persepsi pada Pasal 37 ayat (1) UUJN.¹³

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dan tidak mengenal status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang notaris.¹⁴

Notaris merupakan figur yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam gerak pembangunan yang semakin beragam dewasa ini, fungsi dan peran Notaris tentunya semakin luas dan semakin berkembang. Jabatan seorang Notaris selain jabatan yang menggeluti masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional, Notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional. Keberhasilan kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Pranata kinerja Notaris dengan nasabah membutuhkan adanya kejujuran dan kepercayaan. Nilai kejujuran nasabah merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan kepadanya. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dituntut memiliki keahlian khusus, yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, banyak kepentingan umum yang melibatkan tugas dan kewenangan Notaris.¹⁵

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2010 tentang jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diberikan oleh UUJN. Hal mana dapat dilihat secara menyeluruh dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebut “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”, selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan

¹¹ Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin. *Op.Cit.* hlm. 3.

¹² *Ibid.* hlm.4.

¹³ *Ibid.* hlm.4-5.

¹⁴ *Ibid.* hlm.6.

¹⁵Yudi Setia Permana, Salim H.S dan Aris Munandar. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Perikatan Jual Beli Bertahap (Responsibility Of The Notary In The Depository Of Land Ownership Certificate Within A Gradually Selling-Purchasing Alliance)* Jurnal IUS.Vol V.Nomor 3 Desember 2017. Hal.448-462. hlm. 450.

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.¹⁶

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidangpemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentusaja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalahkemampuan bertindakyang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁷

Jabatan Notaris selain menggeluti masalah-masalah teknis hukum harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, seorang Notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional sehingga akhirnya mampu melaksanakan profesinya secara proporsional. Keseimbangan ini baik ditujukan kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu memberikan honorarium (*fee*) atas jasa yang diberikan.¹⁸

Untuk memberikan pelayanan pada masyarakat umum, termasuk masyarakat miskin, lemah dan tidak mampu untuk memperoleh alat bukti (akta), Pemerintah Indonesia mengadakan suatu lembaga yang disebut “Notaris”. Menurut Lumban Tobing, “lembaga kenotariatan ini merupakan Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum, (*openbaar*

gezag) yang membuat alat bukti tertulis mempunyai kekuatan otentik”.¹⁹

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, Notaris memiliki hak atas honorarium. Artinya orang yang telah membutuhkan jasa Notaris wajib membayar honorarium Notaris, meskipun demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada Notaris.²⁰

Oleh karena besarnya ketentuan honorarium yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sementara klien banyak yang keberatan, maka diperlakukan kebijakan-kebijakan khusus mengenai pemungutan honorarium. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Mengacu kepada ketentuan honorarium tersebut, agar dapat dipastikan tertib pelaksanaannya, maka diperlukan mekanisme pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang Kenotariatan serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi yang menaungi profesi Notaris. Pengawasan terhadap Notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan.²¹

Sebagai suatu profesi, Notaris terikat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Paling tidak ada dua yang menjadi dasar penetapan besaran honorarium, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mengenai ketidakmampuan penghadap untuk membayar honorarium, Notaris wajib diberikan tindakan hukum yang sama, karena akta yang dibuat oleh Notaris

¹⁶ *Ibid*, hlm. 455.

¹⁷ SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm. 154.

¹⁸ Sigit Somadiyono, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu*. Diakses 1/12/2020. 6: 50 Wita. hlm. 99-100.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 100 (Lihat G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 2).

²⁰ *Ibid*. hlm. 101 (Lihat Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 108).

²¹ *Ibid*. hlm. 101.

yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium Notaris maupun yang cuma-cuma.²²

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wajib memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Atas pertimbangan pentingnya alat bukti dalam perekonomian, terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup/perekonomian warga masyarakat yang fakir, miskin, lemah, dan tidak mampu, sebagai bagian dari upaya pemberdayaannya, maka penulis mengkaji Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.²³ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.²⁴

Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.²⁵ Ditinjau secara garis besar maka

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 101.

²⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 627.

²⁵ R.E., Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 319.

dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:²⁶

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
 - a. Bidang hukum publik;
 - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pendidikan.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.²⁷

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya kepada masyarakat miskin untuk saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

²⁶ Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hlm. 51.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantun Hukum secara Cuma-Cuma, dan Kode Etik Notaris.²⁸

Faktor pendukung pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariatan adalah Pasal 37 Ayat (1) UJUN: "Notaris wajib memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu." Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris : "Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium."²⁹

Bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pada angka 2 nya disebutkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.³⁰

Pasal 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantun Hukum secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.³¹

Tata cara pemberian bantuan hukum menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantun Hukum secara Cuma-Cuma adalah :

1. Permohonan Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
3. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.³²

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal di atas dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.³³

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka dapat mengajukan permohonan secara lisan yang kemudian oleh Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan

²⁸ Sigit Somadiyono, *Op.Cit.* hlm. 103.

²⁹ *Ibid.* hlm. 103-104.

³⁰ *Ibid.* hlm. 104.

³¹ *Ibid.* hlm. 105.

³² *Ibid.* hlm. 106.

³³ *Ibid.* hlm. 106.

kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Belum adanya aturan baku dari INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se Indonesia terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya syarat penerima bantuan hukum dikembalikan ke notaris yang bersangkutan karena tidak ada penggantian dari pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Kondisi yang belum mendukung terlaksananya bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris menyebabkan adanya kekosongan hukum sehingga persyaratan dan tata cara yang diatur oleh UUBH menjadi relevan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.³⁴

Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris dilakukan dengan cara:

1. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis ataupun lisan langsung kepada notaris yang bersangkutan dengan melengkapi syarat-syarat yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah tidak mampu secara ekonomi. Permohonan tersebut apabila diterima oleh notaris maka dapat berlanjut bantuan hukumnya. Apabila si notaris menolak karena alasan tertentu, si pemohon bantuan hukum dapat beralih ke notaris lain atau bila merasa kecewa dapat mengadakan ke INI dimana pemohon bantuan hukum tersebut berdomisili; atau
2. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis kepada ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang dimana Pemohon berdomisili, kemudian Ketua INI akan menunjuk salah satu notaris untuk membantu Pemohon.³⁵

B. Pemberlakuan Sanksi Hukum Bagi Notaris Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Di Bidang

Kenotariatan Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Menurut Sudikno Mertokusumo sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.³⁶ Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum.³⁷

UUJN mengklasifikasikan empat jenis sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap pelanggaran beberapa pasal yang disebutkan secara limitatif yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi-sanksi administratif dilakukan hanya apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 32 ayat (1, 2, dan 3), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUJN.³⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 37 ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara.³⁹

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2011, hlm. 42.

³⁷ M.H. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1995. hlm.15.

³⁸ Mardiyah, I. Ketut Rai Setiabudhi dan Gde Made Swardhana, *Op.Cit.* hlm. 111.

³⁹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta, 2003. hlm. 235.

³⁴ *Ibid.* hlm. 106

³⁵ *Ibid.* hlm. 106-107.

karena bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya.⁴⁰ Penempatan sanksi dalam suatu aturan hukum, merupakan bagian penutup yang sangat penting dalam setiap peraturan perundang-undangan termasuk dalam aturan hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan aturan-aturan hukum tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam aturan hukum bidang administrasi negara, manakala aturan-aturan mengenai tingkah laku tidak dapat dipaksakan secara tegas oleh aparat pemerintah atau lembaga/instansi maupun pejabat yang berwenang untuk itu.⁴¹

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.⁴²

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).⁴³ Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi

hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.⁴⁴

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁵

Sanksi administrasi mempunyai "*fungsi instrumental*": pengendalian perbuatan terlarang dan terdiri atas:

- a. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*bestuursdwang* atau *executive coercion*);
- b. Uang paksa (*publiekrechtelijke dwangsom* atau *coercive sum*);
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*);
- e. Pencabutan izin (*intrekking van een vergunning*) melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.⁴⁶

Menurut Philipus. M. Hadjon, wewenang menerapkan sanksi administrasi sebagai suatu konsep hukum publik terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. komponen pengaruh; bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum,
- b. komponen dasar hukum; bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan
- c. komponen konformitas hukum; mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua

⁴⁰ Philipus. M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994. hlm. 246.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 245.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo, Edisi I. Cet. 4. Jakarta, 2008, hlm. 313-314.

⁴³ Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 183.

⁴⁴ Philipus. M. Hadjon, *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008. hlm. 247.

⁴⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

⁴⁶ Siti Sundari Rangkuti. *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Airlangga University Press. Surabaya. 1991. hlm. 8.

jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁴⁷

Sarana penegakan hukum itu, di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan. *In cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat di paksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.⁴⁸

Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.⁴⁹

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat

dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵⁰

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁵¹

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu:⁵²

1. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
2. Penyelesaian sengketa-sengketa;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelanggaran atas kewajiban notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan kepada orang yang tidak mampu merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotaritan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, seharusnya tidak

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 53-54.

⁵² Satjipto Raharjo. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm. 111.

⁴⁷ Philipus. M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 1.

⁴⁸ Ridwan HR. *Op.Cit.* 2008. hlm. 313.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 313-314.

bersikap diskriminatif terhadap orang-orang yang tergolong tidak mampu untuk memenuhi biaya dalam memperoleh pelayanan jasa hukum.

2. Pemberlakuan sanksi hukum bagi notaris akibat tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu, berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran

1. Diharapkan notaris tidak melakukan pelanggaran atas kewajibannya untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu, karena notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.
2. Pemberlakuan sanksi hukum bagi notaris akibat tidak melaksanakan kewajiban memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu perlu diberlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu sangat membutuhkan bantuan pelayanan jasa hukum dari pihak notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* Refika Aditama, Bandung. 2013.
- A.R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta. 2011.
- Diah Ayu Puspita Sari, Suhariningsih, Nurdin. *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang*
- Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014) Program Studi Magister KenotariatanFakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono Nomor 169. Malang. Email : daps.sari@gmail.com.
- Din Teresia. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana (Notary's Accountability to Crime-Related Authentic Deeds)*. Jurnal Penelitian Hukum. De Jure. p-ISSN 1410-5632. e-ISSN 2579-8561.
- Fuady Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005.
- I. Mardiyah, Ketut Rai Setiabudhi dan Gde Made Swardhana, *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017. Acta Comitatus (2017) 1:110 -121. ISSN: 2502-8960 le-ISSN: 2502-7573.
- Ningsih Ayu, Faisal dan Adwani. *Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum (Legal Position of Notary As A Mediator In Notary-Related Dispute In Connection With The Legal Counseling Obligation)*.DOI: [http:// dx. doi. org/ 10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228).
- Sari Ayu Puspita Diah, Suhariningsih dan Nurdin. *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)* Program Studi Magister KenotariatanFakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono Nomor 169. Malang. Email : daps.sari@gmail.com.
- S. Arliman Laurensius. *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. [https:// www. researchgate. net/ publication/ 311857963](https://www.researchgate.net/publication/311857963).Diakses 1/12/2020 6:50 Wita.
- Somadiyono Sigit, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Terhadap Orang Yang Tidak Mampu*. Diakses 1/12/2020. 6: 50 Wita.